

# **PEMIKIRAN ABU YUSUF TENTANG PASAR DALAM KITAB AL-KHARAJ**

## **SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Study Pada Program  
Ekonomi Islam guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Islam (SE.I)



**OLEH :**

**SUPREHATEN**  
**10525001250**

**PROGRAM STRATA SATU (S1)  
JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU  
2010**

## ABSTRAK

Adapun skripsi ini berjudul **“PEMIKIRAN ABU YUSUF TENTANG PASAR DALAM KITAB AL-KHARAJ”**. Pembahasan judul ini dilatar belakangi oleh pemikiran Abu Yusuf yang mengkritisi pendapat umum yang terjadi pada masa itu dan teori yang diungkapkan yang justru berlawanan dengan teori dan asumsi yang berlaku. Sehingga penulis merasa perlu meneliti lebih lanjut tentang, pertama bagaimana mekanisme pasar menurut Abu Yusuf dalam kitab Al-Kharaj, kedua bagaimana pasar yang Islami menurut Abu Yusuf. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pasar menurut Abu Yusuf dalam kitab Al-Kharaj serta untuk mengetahui pasar yang Islami menurut Abu Yusuf.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) yakni dengan mengacu kepada sumber primer yang berjudul *“al-Kharaj”* karangan Abu Yusuf dan ditambah lagi dengan buku-buku lain yang berkaitan dengan permasalahan. Sedangkan metode penulisan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu dengan jalan mengumpulkan informasi aktual secara terperinci dari data yang diperoleh, untuk menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti, dan dianalisis secara langsung dengan menggunakan analisa data Content analisis.

Setelah penulis menelaah pemikiran Abu Yusuf tentang pasar, penulis melihat bahwa dalam hal mekanisme pasar, Abu Yusuf memberikan pandangan dimana harga mahal bukan berarti terdapat kelangkaan barang dan harga yang murah bukan berarti jumlah barang melimpah, tetapi ada variabel lain yang menentukan pembentukan harga, seperti penimbunan atau penahanan suatu barang. Abu Yusuf juga menentang penguasa menetapkan harga.

Beliau juga mengatakan bahwa pasar merupakan hukum alam (*sunnatullah*) yang harus dijunjung tinggi. Tak seorang pun secara individual dapat mempengaruhi pasar, maka dari itu harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama suka. Oleh sebab itu diperlukan suatu lembaga yang mengawasi pasar (*hisbah*). Abu Yusuf juga mendeskripsikan fungsi *hisbah* dalam perdagangan.

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. batasan Masalah .....	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II    BIOGRAFI ABU YUSUF</b>	
A. Sejarah Kelahiran Abu Yusuf .....	11
B. Pendidikan dan Perjuangan Abu Yusuf .....	12
C. Karya-karya Abu Yusuf .....	15
<b>BAB III    TINJAUAN UMUM TENTANG PASAR</b>	
A. Pengertian Pasar, Pembagian Pasar, Mekanisme Pasar .....	19
B. Konsep Pasar Yang Islami .....	28
D. Hukum Menentukan Harga .....	33
E. Dasar Hukum Tentang Pasar .....	35
<b>BAB IV    PEMIKIRAN ABU YUSUF TENTANG PASAR DALAM             KITAB AL-KHARAJ</b>	
A. Mekanisme Pasar Menurut Abu Yusuf Dalam Kitab Al- Kharaj.....	37

B. Pasar Yang Islami Menurut Abu Yusuf .....	43
--	----

**BAB V KESIMPULAN**

A. Kesimpulan .....	53
B. Saran-Saran.....	54

**DAPTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pasar adalah tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan (pembeli) atau penawaran (penjual) untuk setiap jenis barang, jasa atau sumber daya.<sup>1</sup>

Pasar dapat diartikan sebagai tempat dimana pembeli dan penjual bertemu untuk mempertukarkan barang-barang mereka. Para ahli ekonomi menggunakan istilah pasar untuk menyatakan sekumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas suatu produk atau kelas produk tertentu, misalnya pasar perumahan, pasar besar dan lain-lain.<sup>2</sup>

Dengan demikian, pasar sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli, merupakan fasilitas publik yang sangat vital bagi perekonomian suatu daerah. Selain sebagai urat nadi, pasar juga menjadi barometer bagi tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun, apa jadinya jika pusat perekonomian ini tidak tertata dengan baik. Yang jelas, karena konsumen (pembeli) merasa tidak nyaman, menyebabkan mereka malas untuk mengunjungi pasar.<sup>3</sup>

Dalam kegiatan ekonomi, pasar sangat dikenal memiliki fungsi strategis, sebagai sebuah wadah bertemunya para produsen (penjual) dan konsumen

---

<sup>1</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Edisi ketiga, h. 6.

<sup>2</sup> Ahmad Mujahiddin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 143

<sup>3</sup> *Ibid.* h, 144.

(pembeli). Kedua pihak tersebut akan saling mempengaruhi dan menentukan harga.<sup>4</sup> Harga adalah sejumlah uang dan jasa (atau barang) yang dibeli, ditukarkan untuk mendapatkan produk-produk dan jasa-jasa yang disediakan oleh penjual.<sup>5</sup> Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Al-Qur'an sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika keadilan juga diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya harga.<sup>6</sup>

Dalam konsep Ekonomi Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.<sup>7</sup> Allah berfirman dalam surat An-nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

---

<sup>4</sup> Muhammad Nejatullah Ash Shidiqi, *Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: LIPMM, 1986), h. 354.

<sup>5</sup> Yogi, *Ekonomi Manajerial*, (Jakarta: Kencana Prenada Madia Group, 2006), Edisi Kedua, Cet. Ke-2, h. 6.

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 354.

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 241.

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kalian*”.  
**(Qs An-nissa: 29).**<sup>8</sup>

Abu Yusuf adalah seorang sarjana muslim yang pertama kali menulis tentang mekanisme pasar dan harga dengan uraian yang sangat rinci. Tulisan pertamanya menguraikan tentang naik dan turunnya produksi yang dapat mempengaruhi harga. Beliau yang pertama kali yang berbicara atau mengajukan teori mengenai jumlah permintaan dan persediaan (*demand and supply*) dan pengaruhnya terhadap harga.<sup>9</sup>

Abu Yusuf dikenal sebagai Qadi (hakim), bahkan Qadi Al-Quddah (hakim Agung). Suatu jabatan tertinggi dalam lembaga peradilan. Nama lengkapnya ialah Ya'qub bin Ibrahim bin Habib al-Ansari lahir di Kuffah tahun 113 H (731 M).<sup>10</sup> Abu Yusuf tercatat sebagai ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar. Ia misalnya memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga.<sup>11</sup>

Fenomena yang terjadi pada masa Abu Yusuf adalah Masyarakat luas pada masa itu memahami bahwa harga suatu barang hanya ditentukan oleh jumlah penawarannya saja. Dengan kata lain ketika terjadi kelangkaan barang

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 83.

<sup>9</sup> Muhammad, *Ekonomi Islam Mikro Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 2004), h. 352.

<sup>10</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2002), h. 150.

<sup>11</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 249.

maka harga cenderung akan tinggi, sedangkan pada saat barang tersebut melimpah, maka harga cenderung untuk turun atau lebih rendah. Dengan kata lain pemahaman pada zaman Abu Yusuf tentang hubungan antara harga dan kuantitas hanya memperhatikann kurva (*demand*). Fenomena umum inilah yang kemudian dikritisi oleh Abu Yusuf.

Abu Yusuf membantah pemahaman seperti ini, karena pada kenyataannya tidak selalu terjadi bahwa bila persediaan barang sedikit maka harga akan mahal, dan bila barang persediaan melimpah harga akan murah. Ia menyatakan, “*kadang-kadang makanan melimpah, tetapi tetap mahal, dan kadang-kadang makanan sedikit tetapi murah*”.<sup>12</sup>

Pernyataan ini secara implisit bahwa harga bukan hanya ditentukan oleh penawaran saja, tetapi juga permintaan terhadap barang tersebut. Bahkan, Abu Yusuf mengindikasikan adanya variabel-variabel lain yang juga turut mempengaruhi harga, misalnya jumlah uang beredar dinegara itu, penimbunan atau penahanan suatu barang atau lainnya. Pada dasarnya pemikiran Abu Yusuf ini merupakan hasil observasinya terhadap fakta empiris saat itu, dimana seringkali terjadi melimpahnya barang ternyata diikuti dengan tingginya tingkat harga, sementara kelangkaan barang diikuti dengan harga yang rendah.<sup>13</sup>

Persyaratan untuk mewujudkan suatu pasar menurutnya adalah sistem ekonomi Islam menjelaskan mengikuti prinsip mekanisme pasar dengan memberikan kebebasan yang optimal bagi para pelaku di dalamnya, yaitu

---

<sup>12</sup> Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj*, (Bairut: Al-Ma'rifah, 1979), h. 48.

<sup>13</sup> Adiwarmman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Eds Ke-2, h. 304.



produsen dan konsumen. Jika karena suatu hal selain monopoli, penimbunan atau aksi sepihak yang tidak wajar dari produsen terjadi kenaikan harga maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi dengan mematok harga, karena penentuan harga sepenuhnya diperankan oleh kekuatan permintaan dan penawaran dalam ekonomi.<sup>14</sup>

Dalam mewujudkan pasar Islami suatu pasar merupakan refleksi dari kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Islam mengatur bagaimana keberadaan suatu pasar tidak merugikan antara yang satu dengan yang lain. Maka harga ditentukan oleh pasar itu sendiri, dan Abu Yusuf menggambarkan adanya batasan-batasan tertentu bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan harga.<sup>15</sup>

Poin kontroversial lain dalam analisis ekonomi Abu Yusuf ialah pada masalah pengendalian harga (*tas'ir*). Ia menentang penguasa yang menetapkan harga. Argumennya didasarkan pada hadis Rasulullah SAW. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Anas r.a. sehubungan dengan adanya kenaikan harga-harga barang:

*“Harga melambung pada masa Rasulullah SAW. Orang-orang ketika itu mengajukan saran kepada Rasulullah dengan berkata: “ya Rasulullah hendaklah engkau menentukan harga”. Rasulullah SAW. Berkata: “sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menahan dan melapangkan dan memberi rezeki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntutku tentang kezaliman dalam darah maupun harta.”*<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 152.

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 49.

<sup>16</sup> Ikhwan Hamdani, *Sistem Pasar dan Pengawasan Ekonomi (Hisbah)*, (Jakarta: Penerbit Nurinsani, 2003), Cet. 1. h. 49

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang pemikiran Abu Yusuf yang berkaitan dengan pasar. Oleh karena itu penulis ingin merealisasikan dalam bentuk skripsi dengan judul: “**PEMIKIRAN ABU YUSUF TENTANG PASAR DALAM KITAB AL-KHARAJ**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pasar menurut Abu Yusuf dalam kitab Al-Kharaj?
2. Bagaimana pasar yang islami menurut Abu Yusuf?

## **C. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini yang menjadi pokok permasalahan adalah berkenaan dengan pemikiran Abu Yusuf tentang pasar dalam kitab Al-Kharaj. Oleh karena pemikiran Abu Yusuf tentang pasar masih sangat luas maka penulis batasi hanya pada masalah harga dalam pasar menurut konsep Abu Yusuf.

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui mekanisme pasar menurut Abu Yusuf dalam kitab Al-Kharaj.
  - b. Untuk mengetahui Pasar Yang Islami Menurut Abu Yusuf.
2. Kegunaan Penelitian
- a. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah untuk menerapkan sistem pasar yang sesuai dengan perkembangan.
  - b. Sebagai masukan bagi masyarakat dalam menciptakan pasar yang sesuai dengan syariat Islam.
  - c. Untuk menambah wawasan bagi mahasiswa atau para pembaca kajian ini tentang pasar menurut Abu Yusuf.
  - d. Sebagai karya tulis dalam memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

#### **E. Metode Penelitian**

Guna mendapatkan hasil yang objektif dan maksimal maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau bahan skunder yang relevan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan ditinjau dari sifatnya, maka penelitian ini tergolong kepada penelitian

deskriptif. Dimana terdapat analisa yang terinci tentang setiap permasalahan yang menjadi pokok bahasan.

## 2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian kepustakaan maka sumber data dalam penelitian ini berasal dari literatur yang ada dipustakaaan. Sumber data tersebut diklasifikasikan menjadi bahan primer, bahan skunder, dan bahan tertier.

### a. Bahan Primer

Merupakan buku yang dikarang oleh Abu Yusuf tentang Ekonomi Islam yaitu *Al-Kharaj*.

### b. Bahan Sekunder

Berasal dari literatur yang ditulis oleh pemikir lain yang memberikan pembahasan tentang pemikiran Abu Yusuf.

### c. Bahan Tertier

Yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus, ensiklopedia, indek kumulatif, makalah dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), Cet. 1, h. 114.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Berkaitan jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*) maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yakni peran aktif mempelajari pemikiran Abu Yusuf tentang pasar serta menelaah literatur-literatur kepustakaan lainnya yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

### 4. Metode Penulisan

Dalam membahas dan menganalisa tersebut penulis menggunakan metode Deskriptif-Analitik yaitu dengan jalan mengumpulkan informasi aktual secara terperinci dari data yang diperoleh untuk menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti, dan dianalisis secara langsung sehingga dapat disusun sebagaimana yang diperlukan dalam penelitian ini.

### 5. Metode Analisa Data

Dengan menggunakan content analisis yaitu menganalisis pendapat seseorang kemudian ditambah pendapat lain, lalu diambil kesimpulan.<sup>18</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan skripsi ini, jumlah bab yang digunakan adalah sebanyak lima bab diantaranya adalah sebagai berikut:

**BAB I :** Bab ini terdiri dari pendahuluan, latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan.

---

<sup>18</sup> [http:// inmarcs. Wordpress.com](http://inmarcs.wordpress.com).Diakses tgl 17 Februari 2008

- BAB II : Biografi Abu Yusuf yang terdiri dari kelahiran Abu Yusuf, Pendidikan dan Perjuangan Abu Yusuf, karya-karya Abu Yusuf.
- BAB III : Teori Ekonomi tentang pasar yang terdiri dari pengertian sistem pasar, pembagian pasar dan Mekanisme pasar, Konsep Pasar Yang Islami, Hukum Menentukan Harga, Dasar Hukum Tentang Pasar.
- BAB IV : Pemikiran Abu Yusuf tentang pasar yang terdiri dari Bagaimana mekanisme pasar menurut Abu Yusuf dalam Kitab Al-Kharaj, bagaimana pasar yang islami menurut Abu Yusuf.
- BAB V : Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **BIOGRAFI ABU YUSUF**

#### **A. Kelahiran Abu Yusuf**

Nama lengkap Beliau adalah Ya'qub bin Ibrahim bin Habib Khunais Bin Sa'ad al-Anshari al-Jalbi al-Kufi al-Bagdudi, atau lebih dikenal sebagai Abu Yusuf. Dilahirkan di Kufah pada tahun 113 H (731 M) dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 182 H (798 M). Dari nasab ibunya, ia masih mempunyai hubungan darah dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW Sa'ad al-Anshari<sup>1</sup>. Al-Anshori merupakan sebutannya karena dari sisi keturunan ibunya masih ada darah dari kaum Anshar. Beliau dilahirkan di kota Kufah yang terkenal sebagai wilayah Islam yang didominasi oleh ahlu ro'yi. Beliau mendapatkan sebutan al-Kufi karena lahir dan dibesarkan di kota Kufah, sementara al-Bagdadi adalah nisbah kepada Baghdad yang merupakan kota tempat beliau mengabdikan dirinya sebagai ulama dan qodhi sekaligus menyebarkan mazhab hanafi hingga akhir hayatnya<sup>2</sup>.

Keluarganya sendiri bukan berasal dari lingkungan berada. Namun demikian, sejak kecil ia mempunyai minat yang sangat kuat terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini tampak dipengaruhi oleh suasana Kufah yang ketika itu merupakan salah satu pusat peradaban Islam, tempat para cendekiawan

---

<sup>1</sup> Ir. H. Adiwarmanto A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Edisi ketiga, h. 231

<sup>2</sup> <http://buku.anakmuslim.blogspot.com/2009/12/EnsiklopediMuhammad.htm> tgl 08 Februari 2010

Muslim dari seluruh penjuru dunia Islam datang silih-berganti untuk saling bertukar pikiran tentang berbagai bidang keilmuan<sup>3</sup>.

## **B. Pendidikan dan Perjuangan Abu Yusuf**

Abu Yusuf menimba berbagai ilmu kepada banyak ulama besar. Sejak kecil Imam Abu Yusuf sudah memiliki minat yang kuat terhadap ilmu terutama ilmu hadits. Beliau meriwayatkan antara lain dari guru-gurunya yaitu Hisyam bin Urwah, Abu Ishaq asy-Syaibani, Atha' bin Sa'ib dan lain-lain. Dalam fikih beliau belajar kepada Muhammad bin Abdur Rohman bin Abi Laila yang terkenal dengan nama Ibnu Abi Laila. Namun beliau sangat tertarik kepada fikih gurunya dan sekaligus sahabatnya yaitu Imam Abu Hanifah (150 H). Karena ketertarikannya kepada fikih Imam Abu Hanifah yang begitu besar, disamping karena dorongan yang kuat dari Imam Abu Hanifah sendiri, maka beliau terdorong untuk menyebarkan mazhab Hanafi diseluruh wilayah kekuasaan Abbasiyah. Bahkan dapat dikatakan bahwa beliau adalah orang pertama dan paling bertanggung jawab terhadap perkembangan fikih Hanafi dikalangan masyarakat Islam. Hal ini dikarenakan beliau diangkat menjadi Ketua hakim (*Qadhi al-Qudhah*) oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Jabatan ini sebenarnya merupakan jabatan pertama dalam sistem peradilan Islam, sehingga leluasa untuk mengeluarkan fatwa dan memutuskan perkara dengan merujuk kepada fikih Hanafi. Pada saat yang sama beliau mendapatkan

---

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 231.



kebebasan untuk mencari para pembatu yang tentu saja sudah sejalan dengan fikihnya sendiri.

Uraian di Atas membuktikan bahwa Abu Yusuf merupakan seorang pemikir yang banyak mengecap berbagai pendidikan yang keunggulannya tidak diragukan. Selain itu juga mencerminkan sebagai seorang yang haus akan ilmu pengetahuan. Hal ini terlihat akan kegigihan dan kemauannya dalam mencari dan menggali ilmu kepada para ulama besar dan salah satunya Abu Hanifah atau yang dikenal sebagai imam Hanafi<sup>4</sup>.

Pendidikannya yang membawa Abu Yusuf menjadi orang yang sangat dihormati baik dari kalangan para ulama dan penguasa. Dan tidak sedikit pula orang-orang yang ingin menimba ilmu kepada beliau. Kepandaian dan pengetahuan yang luas membuat nama Abu Yusuf menjadi sorotan para ilmunan dalam mengembangkan pemikiran-pemikirannya<sup>5</sup>.

Selama tujuh belas tahun Abu Yusuf tiada henti-hentinya belajar kepada pendiri mazhab Hanafi tersebut. Ia pun terkenal sebagai salah satu murid terkemuka Abu Hanifah. Sepeninggal gurunya Abu Yusuf bernama Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani menjadi tokoh pelopor dalam menyebarkan dan mengembangkan mazhab Hanafi<sup>6</sup>.

Berkat bimbingan para gurunya serta ditunjang oleh ketekunan dan kecerdasannya Abu Yusuf tumbuh sebagai seorang alim yang sangat dihormati oleh berbagai kalangan, baik ulama, penguasa maupun masyarakat

---

<sup>4</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), edisi ke-2, h. 15.

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 15.

<sup>6</sup> Adiwarman Karim, *op. cit*, h. 232.

umum. Tidak jarang berbagai pendapatnya dijadikan acuan dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan tidak sedikit orang yang ingin belajar kepadanya<sup>7</sup>.

Perjuangan Abu Yusuf telah terlihat pada pemerintahan yang memanggil Abu Yusuf untuk menyusun kitab al-Kharaj, yang mana pada akhirnya perjuangan Abu Yusuf dapat dilihat pada kesuksesannya pada pengangkatan dirinya sebagai Mahkamah Agung (*Qadhi al-Qudhah*) pada masa khalifah dinasti Abbasiyah Harun ar-Rasyid. Dengan pendidikan dan perjuangannya tidak sedikit pemikiran yang ia kemukakan, salah satu yang disorot oleh para ilmuan setelah ia wafat adalah mekanisme pasar (harga)<sup>8</sup>.

Diantara tokoh besar yang menjadi muridnya adalah Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani, Ahmad bin Hanbal, Yazid bin Harun al-Wasithi, al-Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'i, dan Yahya bin Adam al-Qarasy. Disisi Lain sebagai salah satu untuk penghormatan dan pengakuan pemerintah atas keluasan dan kedalaman ilmunya Khalifah dinasti Abbasiyah Harun ar-Rasyid mengangkat Abu Yusuf sebagai ketua mahkamah Agung (*Qadhi al-Qudhah*)<sup>9</sup>.

Dari penjelasan di atas kita dapat melihat begitu besarnya keinginan Abu Yusuf dalam menuntut ilmu sehingga beliau mempunyai banyak murid-murid dari kalangan tokoh besar.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 232.

<sup>8</sup> Abu Khalil Syaumi, *Harun Ar-rasyid Amir Para Kalifah dan Raja Tertanggung didunia*, (Jakarta: Pustaka al kausar, 2006), Cet. Ke-1, h. 139.

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 232

### C. Karya-karya Abu Yusuf

Sekalipun disibukkan dengan berbagai aktivitas mengajar dan birokrasi, Abu Yusuf masih meluangkan waktu untuk menulis. Beberapa karya tulisannya yang terpenting adalah<sup>10</sup>:

1. *al-Jawami*

Merupakan buku yang sengaja ditulis untuk Yahya bin Khalid. Di dalamnya dibicarakan perdebatan tentang *ra'yu* dan *rasio*.

2. *ar-Radd 'ala Siyar al-Awza'I*

Merupakan suatu kitab bantahan terhadap al-Awza'I (seorang ahli hukum dari tradisi yang terkenal di Suriah) mengenai peperangan.

3. *al-Asar*

Merupakan suatu narasi dari berbagai tradisi.

4. *Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Laila*

Merupakan salah satu karangan awal yang merupakan kitab perbandingan fiqh<sup>11</sup>.

5. *al-Kharaj*

Diantara kitab-kitab Abu Yusuf, kitab yang paling terkenal adalah kitab *al-Kharaj*. Kitab ini ditulis atas permintaan khalifah Harun ar-Rasyid untuk pedoman dalam menghimpun pemasukan atau pendapatan Negara dari *kharaj*, *usyr*, *zakat*, dan *jizyah*. Kitab ini dapat digolongkan sebagai *public finance* dalam pengertian ekonomi modern.

---

<sup>10</sup> Adiwarman Karim, *loc. cit.*,

<sup>11</sup> [http: // karya-karya Abu Yusuf., inmarc. wordpress. com](http://karya-karya Abu Yusuf., inmarc. wordpress. com). Diakses tgl 17 2008.

*Kharaj* adalah pajak tanah yang dikuasai oleh kaum Muslim, baik karena merupakan peperangan maupun karena pemiliknya mengadakan perjanjian damai dengan pasukan muslim. Mereka tetap menjadi pemilik sah dari tanah-tanahnya tetapi dengan membayar pajak (*Kharaj*) sejumlah tertentu kepada baitul mal.

*Usyur* merupakan bentuk jamak dari kata *usyur* artinya sepersepuluh atau 10 persen. Ia merujuk kepada kadar zakat pertanian dan bea cukai yang dikenakan kepada pedagang muslim maupun non muslim yang melintasi wilayah Daulah Islamiyah.

*Zakat* pertanian ada ketentuan sebagai berikut, yaitu penggolongan tanah menggunakan teknik irigasi maka zakat adalah *nisf al usyr* (5 persen) sedangkan kalau pengelolaannya menggunakan irigasi tadah hujan maka zakatnya adalah *usyur* (10 persen).

*Jizyah* adalah pajak kepada yang harus dibayar oleh penduduk non muslim yang tinggal dan dilindungi dalam sebuah Negara Islam.

*Al-Kharaj* merupakan kitab pertama yang menghimpun semua pemasukan Daulah Islamiyah dan pos-pos pengeluaran berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasul. Dalam menghimpun zakat dan pemasukan lainnya, penguasa dinasehati agar memilih orang-orang yang dapat dipercaya, teliti dan kritis. Ini semua agar proses penghimpunan bebas dari segala kebocoran sehingga hasil optimal dapat direalisasikan bagi kemaslahatan warga Negara.

***Kitab al-Kharaj*** mencakup berbagai bidang antara lain<sup>12</sup> :

a. Tentang pemerintahan

Seorang khalifah adalah wakil Allah di bumi untuk melaksanakan perintah-Nya, dalam hubungan dan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat. Abu Yusuf menyusun sebuah kaidah fiqh yang sangat populer, yaitu *Tasarruf al Imam ala Ra'iyah Manutun bi Al-Maslahah* (setiap tindakan pemerintah yang berkaitan dengan rakyat senantiasa terkait dengan kemaslahatan mereka).

b. Tentang keuangan

Uang Negara bukan milik khalifah tetapi amanat Allah dan rakyatnya yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.

c. Tentang pertanahan

Tanah yang diperoleh dari pemberian dapat ditarik kembali jika tidak digarap selama 3 tahun dan diberikan kepada yang lain.

d. Tentang perpajakan

Pajak hanya ditetapkan pada harta yang melebihi kebutuhan rakyat dan ditetapkan berdasarkan kerelaan mereka.

e. Tentang peradilan

Hukum tidak dibenarkan berdasarkan hal yang *subhat*. Kesalahan dalam mengampuni lebih baik dari pada kesalahan dalam menghukum.

Jabatan tidak boleh menjadi bahan pertimbangan persoalan keadilan<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> Heri Sudarsono, *op. cit*, h. 151.

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 151.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa Abu Yusuf telah banyak memiliki karya-karya dalam bentuk tulisan berupa kitab-kitab. Dimana masing-masing memiliki pengertian yang berbeda-beda. Sekalipun Abu Yusuf disibukkan dengan berbagai macam aktivitas namun beliau masih meluangkan waktu untuk menulis. Sehingga ada beberapa buku yang sampai saat ini masih dijadikan Referensi dan pedoman, bagi perkembangan pemikiran-pemikiran ekonomi Islam kontemporer lainnya di dunia maupun di Indonesia pada umumnya.

### **BAB III**

#### **TINJAUAN UMUM TENTANG PASAR**

##### **A. Pengertian Pasar, Pembagian Pasar, Mekanisme Pasar**

###### 1. Pengertian Pasar

Pasar adalah sebuah wadah bertemunya produsen (penjual) dan konsumen (pembeli). Yang mana kedua pihak tersebut akan saling mempengaruhi dan menentukan harga<sup>1</sup>. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pasar adalah tempat orang-orang melakukan transaksi jual beli. Syarat utama terbentuknya pasar adalah adanya pertemuan antara pihak penjual dan pembeli, baik dalam suatu tempat ataupun dalam tempat yang berbeda. Dalam sistem kapitalisme, pasar mempunyai peran yang utama dalam menggerakkan roda kehidupan ekonomi. Fluktuasi harga yang ada di dalamnya menunjukkan dinamika kehidupan ekonomi yang pada akhirnya dapat dijadikan sandaran untuk mengambil keputusan, serta sebagai alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi<sup>2</sup>.

Dalam aktifitas ekonomi, pasar merupakan mata rantai yang menghubungkan antara produsen dan konsumen sebagai media penghubung untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli, antara dunia usaha dan masyarakat konsumen. Begitu pula dalam perekonomian modern pasar memainkan permainan yang sangat penting karena harga-harga terbentuk di

---

<sup>1</sup> Ikhwan Hamdani, *op.cit.*, h. 46.

<sup>2</sup> *Ibid.* h. 76.

pasar dan dengan bantuan harga-harga di pasar itu pokok masalah ekonomi *what, how dan for whom* dapat di pecahkan<sup>3</sup>.

## 2. Pembagian Pasar

Untuk lebih jelas bagaimana kondisi dan struktur/organisasi pasar, maka berikut ini akan dijelaskan pembagian pasar secara umum.

a. Pasar apabila dilihat dari segi luasnya patokan/cakupannya pasar terbagi kepada<sup>4</sup>:

- 1) Pasar setempat atau pasar lokal
- 2) Pasar regional (pasar yang mencakup daerah tertentu)
- 3) Pasar internasional atau pasar dunia

b. Pasar dengan melihat kepada waktu terjadinya pasar maka ia terbagi kepada<sup>5</sup>:

- 1) Pasar insidental
- 2) Pasar menetap

c. Pasar dengan melihat kepada jenis-jenisnya (*types of market*)<sup>6</sup>:

d. Pasar dengan melihat kepada bentuk-bentuknya

Apabila ditinjau dari jumlah pembeli dan penjual serta sifat barang yang di perjual-belian maka dapat dibedakan dengan beberapa bentuk:

- 1) Persaingan murni

---

<sup>3</sup> T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro*, (Yogyakarta: Kanisus, 1994), Cet. Ke-2, h. 154.

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 155.

<sup>5</sup> Winardi, *Capita Selecta, Pengantar Teori Ekonomi*, (Jakarta: Pradnya Parawita, 1980), Cet. Ke-1, h. 43.

<sup>6</sup> Abdurachman, *Ensiklopedi, Ekonomi Keuangan Perdagangan*, (Jakarta: Pradnya Parawita, 1980), Cet. Ke-4, h. 656.



Pasar persaingan murni terjadi apabila antara penjual dan pembeli jumlahnya banyak dan barang yang diperjual belikan hanya satu macam barang. Persaingan dianggap murni apabila antara penjual dan pembeli mengetahui benar akan keadaan pasar. Keadaan pasar seperti ini akan menguntungkan para konsumen karena harga pasar cenderung merendah, dan apabila salah satu penjual menurunkan harga jualnya, maka konsumen cenderung memilih harga terendah tersebut<sup>7</sup>.

## 2) Monopoli

Penyuplaian satu macam barang oleh satu orang penjual dan ia bebas dalam menentukan harga jualnya. Keadaan pasar seperti ini disebut dengan pasar monopoli. Sebaliknya apabila hanya ada satu pembeli dan ia bisa menekan harga maka pasar tersebut disebut dengan monopsoni<sup>8</sup>.

## 3) Pasar oligopoli

Pasar oligopoli berada antara pasar persaingan murni dengan monopoli. Dalam oligopoli barang hanya satu jenis tetapi memiliki merk atau cap dagang yang berbeda (differensiasi). Para penjual memiliki kebebasan untuk menentukan harga jualnya akan tetapi tidak sebebaskan monopoli sebab kalau harga dinaikkan, maka masyarakat akan beralih kepada merk yang lain dan harganya lebih murah. Apabila produsen lebih dari 3-4, pasar ini disebut dengan persaingan

---

<sup>7</sup> T. Gilarso, *op.cit.*, h. 169.

<sup>8</sup> *Ibid.* h. 169.

monopolistic sedangkan apabila produsen yang ada di pasar hanya dua maka disebut dengan *duopool*<sup>9</sup>.

### 3. Mekanisme Pasar

Dalam mekanisme pasar, akan bertemu dua pihak yang saling membutuhkan satu sama lain, yaitu produsen dan pihak konsumen.

Berikut ini akan dipaparkan bagaimana aktivitas produsen dan konsumen menurut pandangan Islam.

#### a. *Aktivitas produsen*

Pada sistem pasar persaingan bebas, produksi barang didasarkan atas corak permintaan konsumen. Selain itu lazimnya produsen akan selalu berusaha untuk memaksimalkan keuntungannya.

Namun demikian, apabila aktivitas produsen dipengaruhi oleh semangat ruh Islam, maka aktivitasnya dalam memproduksi barang dan mencari keuntungan akan selalu diselaraskan dengan norma-norma yang ada dalam ketentuan syari'at Islam. Pola produksi yang dipengaruhi oleh semangat Islam harus berikut ini<sup>10</sup>:

- 1) Barang dan jasa yang haram tidak akan diproduksi atau dipasarkan. Maksudnya, pengusaha tidak memproduksi dan memasarkan barang dan jasa yang bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam, seperti makanan haram, minuman yang memabukkan.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*,

<sup>10</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), Edisi 1, Cet. 2, h. 21.

- 2) Produksi barang yang bersifat kebutuhan sekunder dan tersier disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Dalam hal ini produsen dalam memproduksi barang dan jasa harus mempertimbangkan dengan seksama kemampuan dan kebutuhan masyarakat (dengan tujuan untuk memperoleh untung yang sebesar-besarnya).
- 3) Produsen hendaklah tetap melakukan kontrol (mempertimbangkan sepenuhnya) permintaan pasar.
- 4) Dalam proses produksi dan pemasaran harus mempertimbangkan aspek ekonomi, misalnya tidak melakukan produksi dengan biaya tinggi, juga mempertimbangkan mental dan kebudayaan masyarakat, seperti tidak memproduksi barang dan jasa yang merusak mental dan budaya masyarakat.
- 5) Tidak melakukan penimbunan barang dengan maksud untuk meraih keuntungan yang besar<sup>11</sup>.

Sedangkan dalam hal mencari/mengejar keuntungan hendaklah selalu mempertimbangkan aspek ekonomi masyarakat. Seorang pengusaha Islam tidak dibenarkan sama sekali dalam melakukan aktivitasnya yang selalu bertumpu kepada tujuan untuk mengejar keuntungan semata. Seorang pengusaha/pedagang dalam pandangan Islam mempunyai tugas untuk menegakkan keadilan dan kebajikan yang diinginkan oleh agama Islam. Dengan

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 21

perkataan lain, seorang pengusaha/pedagang Islam juga berkewajiban untuk mendukung dan menguntungkan pihak konsumen<sup>12</sup>.

Dengan demikian, motivasi aktivitas produsen/pengusaha/penjual menurut pandangan Islam adalah:

- 1) Berdasarkan ide keadilan Islam sepenuhnya.
- 2) Berusaha membantu masyarakat dengan cara mempertimbangkan kebaikan orang lain pada saat seorang pengusaha membuat keputusan yang berkaitan dengan kebijaksanaan perusahaannya.
- 3) Membatasi pemaksimalan keuntungan berdasarkan batas-batas yang telah ditetapkan oleh prinsip di atas<sup>13</sup>.

*b. Konsumen*

Akan halnya konsumen yang dipengaruhi oleh semangat Islam, pada dasarnya konsumen juga berusaha memaksimalkan kepuasannya. Kepuasan yang dimaksud di sini bukanlah kepuasan yang bebas, tetapi kepuasan yang mengacu kepada (dipengaruhi oleh) semangat ajaran Islam.

Dalam ajaran Islam, aspek utama yang dipengaruhi tingkah laku konsumen dalam rangka melakukan permintaan kebutuhan terhadap pasar (yang sekaligus membedakan konsumen yang dipengaruhi oleh semangat Islam dan yang tidak dipengaruhi oleh semangat Islam), adalah yang sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Suhrawardi K. Lubis, *op. cit.*, h. 23

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 23-24.

- 1) Permintaan pemenuhan kebutuhan terhadap pasar hanya sebatas barang yang penggunaannya tidak dilarang oleh syari'at Islam. Misalnya konsumen tidak mengkonsumsi minuman keras, makanan haram.
- 2) Cara hidup tidak boros dan kebutuhan terhadap barang konsumsi terlebih dahulu. Dalam ajaran agama Islam perilaku boros merupakan perbuatan yang dilarang, pada dasarnya dalam pandangan Islam, seseorang pemilik harta (individu) tidak mempunyai hak mutlak terhadap harta yang dimilikinya.
- 3) Pemerataan pemenuhan terhadap kebutuhan. Dalam hal ini bagi seseorang muslim yang beruntung memiliki harta, tidaklah mempergunakan harta yang diperolehnya tersebut (yang merupakan titipan untuk pemenuhan pribadinya belaka. Sebab didalam harta seorang muslim terdapat hak masyarakat).
- 4) Dalam aktivitas pemenuhan kebutuhan, konsumen tidak hanya mementingkan kebutuhan yang bersifat materiil semata (tidak berpandangan hidup materialis), tetapi juga kebutuhan yang bersifat immateriil, seperti hak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan hubungan sosial.
- 5) Selain memenuhi kepentingan pribadi, juga memperhatikan kepentingan sosial masyarakat.
- 6) Seorang konsumen juga harus melihat kepentingan konsumen yang lain dan kepentingan pemerintah. Maksudnya seorang konsumen bekerja

sama dengan konsumen lain dan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan (pembangunan yang Islami) <sup>14</sup>.

Pasar merupakan mekanisme yang dapat mempertemukan pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa, baik dalam bentuk produksi maupun penentuan harga. Syarat utama terbentuknya pasar adalah adanya pertemuan antara pihak penjual dan pembeli, baik dalam suatu tempat ataupun dalam tempat yang berbeda. Dalam sistem kapitalisme, pasar mempunyai peran yang utama dalam menggerakkan roda kehidupan ekonomi<sup>15</sup>.

Untuk menjaga hak-hak pelaku pasar (penjual atau pembeli) dan menghindari transaksi yang menyebabkan distorsi dalam pasar serta mendorong pasar untuk mewujudkan dialektika kemaslahatan individu maupun masyarakat. Dalam etika transaksi pasar adalah: <sup>16</sup>

1. Adil dalam takaran dan timbangan

Konsep keadilan harus diterapkan dalam mekanisme pasar.

2. Larangan mengkonsumsi ribawi

Syariat Islam melarang mengkonsumsi dan memberdayakan ribawi. Allah mengancam akan memberikan siksaan yang pedih bagi orang yang mengkonsumsi maupun yang memberdayakan ribawi.

3. Kejujuran dalam bertransaksi (bermuamalah)

Syari'at Islam sangat kensen terhadap anjuran dalam berpegang teguh terhadap nilai-nilai kejujuran dalam bertransaksi.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 27.

<sup>15</sup> Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Ditengah Krisis Global*, Terjemahan Ahmad Ikhrom, (Jakarta: Zikrum Hakim, 2004), Cet. Ke-1, h. 76.

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 80.

4. Larangan *Ba'i Najasy*

Ba'i Najasy adalah transaksi jual beli dimana si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membeli. Si penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli.

5. Larangan *Talaqi al-Wafida'in* (menjemput penjual)

Rasulullah melarang untuk melakukan *talaqi al-wafida'in* (menjemput penjual), dalam arti kita menjemput penjual atas barang dagangannya di luar kota sebelum penjual tersebut sampai pada pasar. Transaksi tersebut tidak diperbolehkan dikarenakan adanya *asymmetric information* (ketidakseimbangan informasi) tentang harga yang berlaku di pasar.

6. Larangan menjual barang yang belum sempurna kepemilikannya

Dalam ekonomi Islam transaksi jual beli suatu barang harus sempurna kepemilikannya. Dalam arti, seorang tidak boleh menjual suatu barang yang belum penuh kepemilikannya dan masih dalam keterlibatan pihak lain.

7. Larangan penimbunan

Rasulullah bersabda: "*Barang siapa melakukan Ikhtikar, dengan tujuan untuk menaikkan harga atas kaum muslimin maka orang itu berdosa, dan dia telah bebas dzimmah (tanggungan) Allah dan Rasul-Nya*".

8. Konsep kemudahan dan kerelaan dalam pasar

kesepakatan dan kerelaan merupakan pondasi dasar dalam melakukan transaksi. Setiap transaksi yang kita lakukan harus mencerminkan keridhaan dan kerelaan masing-masing pihak dalam menentukan beberapa kesepakatan dalam bertransaksi<sup>17</sup>.

## **B. Konsep Pasar Yang Islami**

Konsep pasar yang Islami adalah seperti apa yang dalam ekonomi konvensional disebut dengan pasar persaingan sempurna, yaitu persaingan dalam bingkai nilai dan moralitas Islam. Dengan kata lain pasar ini tidak mengandung deviasi dari nilai dan moralitas Islam. Jadi, jelas bukan pasar bebas dalam arti yang sebebaskan-bebasnya sebagaimana dalam kapitalisme<sup>18</sup>.

### **1. Islam Dan sistem pasar**

Dewasa ini secara umum dapat disampaikan bahwa kemunculan pesan moral Islam dalam pencerahan teori pasar, dapat dikaitkan sebagai bagian dari reaksi penilaian sosialisme dan sekularisme, ataupun secara khusus ideologi-ideologi yang sudah banyak diasumsikan orang sebagai sistem yang merusak pasar dan memosisikan sebagai oposisi dan pasar bebas dan terbuka didunia Arab.

Oleh sebab itu, sangat utama bagi umat Islam untuk secara kumulatif mencurah semua dukungannya kepada ide keberdayaan, kemajuan, dan kecerahan peradaban bisnis dan perdagangan. Islam secara ketat memacu umatnya dalam aktivitas keuangan dan usaha-usaha meningkatkan

---

<sup>17</sup> Said Sa'ad Marthon, *op. cit*, h. 80-83.

<sup>18</sup> *Ibid*, 107.



kesejahteraan ekonomi dan sosial. Berdagang adalah aktivitas yang paling umum dilakukan di pasar. Untuk itu teks-teks al-Qur'an selain memberikan *stimulasi imperative* (dorongan) untuk berdagang. Dilain pihak juga mencerahkan aktivitas tersebut dengan sejumlah rambu atau aturan lain yang biasa diterapkan di pasar dalam upaya menegakkan kepentingan semua pihak, baik individu maupun kelompok.

Allah SWT tidak hanya menjamin akses yang memudahkan kaum Quraisy untuk dapat berperan di pasar, bahkan al-Qur'an pun menjabarkan koreksi kepada bangsa Arab yang selama itu salah kaprah dengan meyakini bahwa akan kehilangan kemuliaan dan kekharismaanya bila melakukan kegiatan ekonomi di pasar. Ketika itu bangsa Arab meyakini tidak pantasnya seorang Nabi mempunyai aktivitas di pasar<sup>19</sup>.

Allah SWT berfirman dalam surat al-Furqan yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ  
فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا



*Artinya: "Dan Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebahagian kamu cobaan bagi sebahagian yang lain. Maukah kamu bersabar?; dan adalah Tuhanmu maha Melihat". (Qs. Al-Fur'qan ayat 20)*<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> Mustafa Edwin Nasution, Dkk, *Panganalan Eksklusif Ekonomi mIslam*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. Ke-2, h. 157.

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), Cet. Ke-3, h. 362.

Dalam konsep ekonomi Islam harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini tidak terjadi bila antara penjual dan pembeli tidak bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut dari penjual.

Dalam ekonomi Islam keseimbangan pasar mempertimbangkan beberapa hal<sup>21</sup>:

- a. Dalam konsep Islam monopoli, duopoli, oligopoli tidak dilarang keberadaannya selama mereka tidak mengambil keuntungan di atas keuntungan normal. Ini merupakan konsekuensi dari konsep keseimbangan harga. Produsen yang beroperasi dengan posisi untung akan mengundang produsen lain untuk masuk kedalam pasar yang sama sehingga jumlah output yang ditawarkan bertambah, dan harga akan turun. Produsen baru akan memasuki bisnis tersebut sampai dengan harga turun sedemikian sehingga keuntungan ekonomi habis. Pada keadaan ini produsen yang telah ada di pasar tidak mempunyai insentif untuk keluar dari pasar, dan produsen yang belum masuk ke pasar tidak mempunyai insentif untuk masuk ke pasar.
- b. Kondisi pasar yang kompetitif mendorong segala sesutunya menjadi terbuka.

---

<sup>21</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), Cet. Ke-3, h. 216.

- c. Produsen dilarang melakukan praktek perdagangan demi keuntungan pribadi dengan cara menjemput pedagang di pinggir kota, mendapatkan keuntungan dari ketidaktahuan penjual dari suatu kota terhadap harga yang berlaku di kota lain.
  - d. Konsep Islam melarang penimbunan karena alasan untuk mencari keuntungan dari kalangan barang di pasar.
  - e. Islam melarang kaum muslimin untuk bertindak curang.
  - f. Menyembunyikan barang cacat karena penjual mendapatkan harga yang tinggi.
  - g. Jual beli dilakukan dengan keadaan nilai barang yang sama<sup>22</sup>.
2. Harga dan persaingan sempurna pada pasar Islami

Berdasarkan kebutuhan efektif, yang bekerja melalui kekuatan kebutuhan dan penawaran (*supply*) dan yang bersifat pribadi dan tidak kelihatan dengan sumber kekayaan yang dapat membelinya dan bukan bagi orang yang memerlukannya, dan bahwa pasar itu tidak efisien, tidak efektif atau sama saja dalam melengkapi semua segi dari kebutuhan pokok yang berhubungan dengan pasar menurut Islam.

Dengan demikian harga yang ditawarkan oleh pasar secular tidak terlihat sebagai petunjuk kesejahteraan sosial, istimewa menurut ekonomi Islam dimana rasa sosial yang begitu besar untuk melakukan pembagian sebagai kunci aktivitas yang produktif. Persaingan tersembunyi dalam mekanisme

---

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 218.

pasar harus melengkapi dengan pengendalian, pengawasan, dan kerja sama yang seksama.

Keengganan orang Islam untuk menerima harga pasar sebagai sarana menuju kesejahteraan sosial menurut fungsi dari kelenturan harga kebutuhan dan *supply* menurut kebiasaan jadi terbatas. Reaksi keperluan akan perubahan dalam pemasukan dipandang sebagai hal yang lebih penting daripada harga dalam ekonomi Islam. Kewajiban yang utama dalam analisis ekonomi Islam adalah menganalisis faktor-faktor atau kekuatan kekuatan pasar yang mempengaruhi asal usul dan *supply*<sup>23</sup>.

Konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun, tak terkecuali negara dengan otoritas penentuan harga atau *privat sector* dengan kegiatan monopolistik ataupun yang lainnya.

Karena pada dasarnya pasar tidak membutuhkan kekuasaan yang besar untuk menentukan apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi. Sebaliknya, biarkan tiap individu dibebaskan untuk memilih sendiri apa yang dibutuhkan dan bagaimana memenuhinya. Inilah pola normal pasar atau “keteraturan alami” dalam istilah al-Ghozali menyatakan serahkan saja pada *invisible hand* (tangan tak terlihat) dan dunia akan teratur dengan sendirinya<sup>24</sup>.

Dengan perkataan lain, menurut Adam Smith, apabila pemerintahan tidak secara aktif terlibat dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi maka

---

<sup>23</sup> Muhammad Abdul Manan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, (Terj Drs. M. Nastangin, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1993), Cet. Ke-1, Edisi ke-1, h. 142.

<sup>24</sup> Mustafa Edwin Nasution, Dkk, *op. cit*, h. 160.

perekonomian tersebut akan dengan sendirinya mengatur dan membuat penyesuaian di dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi. Pengaturan yang bebas dari campur tangan pemerintahan tersebut akan mewujudkan kegiatan ekonomi yang efisien.

### C. Hukum Menentukan Harga

Yang dimaksud menentukan harga adalah apabila penguasa atau wakilnya atau siapa saja yang memimpin umat Islam memerintahkan pelaku pasar untuk tidak menjual barangnya kecuali dengan harga tertentu, maka dilarang untuk menambah atau mengurangnya untuk kemaslahatan<sup>25</sup>.

Para ulama berbeda pendapat tentang penentuan harga. Pendapat terkuat adalah pendapat tidak diperbolehkannya penentuan harga, yang merupakan pendapat kebanyakan ulama. Pendapat kedua mengatakan diperbolehkan menentukan harga apabila dibutuhkan<sup>26</sup>.

Ada sebagian ulama fiqh yang melarang adanya penetapan harga, diantaranya Ibnu Hazm dan Ibnu al-Atsar. Menurut kedua ulama tersebut, pelarangan atas penetapan harga berdasarkan atas hadis Nabi. Suatu hari masyarakat datang kepada Nabi untuk meminta Nabi menurunkan harga-harga yang ada dipasar, dimana pada saat itu harga-harga dipasar mengalami kenaikan. Akan tetapi Nabi menolak untuk melakukan penurunan harga. Nabi bersabda: “*Sesungguhnya Allah-lah yang telah menetapkan harga*”.

---

<sup>25</sup> Dr. Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Khahab*, (Khalifa: Pustaka Al-Kautsar Group, 2006), Cet. Ke-1, h. 611.

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 612.

Selain itu ada sebuah ayat yang menjelaskan tentang prinsip kerelaan dan keridlaan para pelaku pasar dalam melakukan transaksi, dimana pembeli diberikan kebebasan dalam menetapkan harga sebuah komoditas, sehingga penetapan harga tidak berlaku dalam kondisi ini.

Dengan demikian, selain bertentangan dengan hadits Nabi yang melarang adanya pembatasan dalam bertransaksi atas harta kekayaan, penetapan pasar tidak berlaku dalam kondisi pasar yang stabil. Dalam hal ini masing-masing pembeli dan penjual saling menyepakati harga yang berkembang saat itu<sup>27</sup>.

Sedangkan Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qoyyim menjelaskan, pelarangan ulama atas penetapan harga berdasarkan atas pemahaman mereka terhadap teks hadist bukan terhadap konteks hadist. Namun larangan tersebut tidak bersifat mutlak dan wajib. Ibnu Taimiyyah membolehkan penetapan harga dalam keadaan-keadaan tertentu. Sepintas pendapatnya ini bertentangan dengan sikap Rasulullah yang menolak intervensi. Namun sebenarnya pendapat Ibnu Taimiyyah malah menjabarkan hadits Nabi, bahwa seharusnya harga terjadi secara rela sama rela pada saat penawaran bertemu permintaan.

Ayat yang menjelaskan tentang konsep kerelaan dan keridlaan dalam bertransaksi tidak berarti menafikan adanya intervensi, melainkan intervensi bertujuan untuk mewujudkan kerelaan dan mencegah terjadinya tindak

---

<sup>27</sup> Said Saad Marthoon, *op. cit.*, h. 84-85

kezhaliman. Disamping itu ada beberapa kondisi yang mendorong adanya intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi<sup>28</sup>.

#### D. Dasar Hukum Tentang Pasar

Dalam pandangan Islam, pasar merupakan wahana transaksi ekonomi yang ideal dan ditempatkan dalam posisi yang proporsional<sup>29</sup>. Pasar merupakan sarana aktivitas perekonomian, Islam memberikan prinsip bahwa ekonomi dalam Islam bertujuan untuk memberikan kandungan nilai dan moral yang tinggi<sup>30</sup>. Islam tidak menginginkan terjadinya perbuatan yang merusak praktek di pasar, sehingga semua kegiatan pasar dapat terealisasi sesuai dengan ketentuan Islam.

Pasar sebagai tempat para pedagang melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi banyak diisyaratkan dalam al-Qur'an, Antara lain surat al-Furqan ayat 7.

وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا نُزِّلَ  
إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Dan mereka berkata: "Mengapa rasul itu memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat agar malaikat itu memberikan peringatan bersama- sama dengan dia?”. (Qs. Al-Furqan: 7)<sup>31</sup>.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 86

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 99.

<sup>30</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi, *The Economic Enterprise in Islam*, Alih Bahasa : Anas Sidik, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), Cet. Ke-2, h.81.

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 36

Ayat ini menceritakan sikap pengolok-olokan dari kaum musyrikin, kemudian Allah SWT membesarkan hati Nabi Muhammad SAW, dengan FirmanNya dalam Surat al-Furqan ayat 20.

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ  
فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا



Artinya: “Dan Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebahagian kamu cobaan bagi sebahagian yang lain. Maukah kamu bersabar?; dan adalah Tuhanmu maha Melihat. (Qs. Al-Furqan: 20)<sup>32</sup>.

Dari ayat di atas menyebutkan kata-kata pasar yang dapat memberi isyarat bahwa pasar-pasar itu merupakan tempat orang melakukan kegiatan untuk memperoleh rezeki. Rasul-rasul Allah dinyatakan memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar, berarti mereka merupakan orang-orang yang biasa terlibat dalam usaha perdagangan untuk mencukupi keperluan dan kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 361.



**BAB IV**  
**PEMIKIRAN ABU YUSUF TENTANG PASAR DALAM KITAB**  
**AL-KHARAJ**

**A. Mekanisme Pasar Menurut Abu Yusuf Dalam kitab Al-Kharaj**

Mekanisme Pasar berarti cara kerja pasar yang merupakan sarana penyediaan kebutuhan-kebutuhan hidup dan sekaligus tempat para konsumen dan produsen mengadakan transaksi jual beli <sup>1</sup>.

Menurut Abu Yusuf sistem Ekonomi Islam seharusnya mengikuti prinsip mekanisme pasar dengan memberikan kebebasan yang optimal bagi para pelaku di dalamnya, yaitu produsen dan konsumen. Dalam konsep ekonomi Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.

Di samping pengertian-pengertian yang disebutkan di atas ada juga yang mengartikan pasar sebagai berikut: Pasar adalah waktu dan tempat umum yang digunakan untuk membeli dan menjual barang dan jasa dan ada juga yang menerjemahkan sebagai tempat atau rangkaian keadaan-keadaan yang mengumpulkan para pembeli dan penjual, baik berhadapan muka satu sama lain, ataupun melalui suatu alat penghubung, baik secara langsung, maupun

---


<sup>1</sup> Hamzah Ahmad dan Ananda Santoso, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Fajar Mulya, 1996), Cet. Ke-2, h. 250.

melalui perantaraan agen, pedagang perantara dan seterusnya untuk melaksanakan pembelian, penjualan atau pertukaran barang dan jasa<sup>2</sup>.

Pasar tidak hanya sebagai tempat bertemu penjual dan pembeli yang saling bertatap muka untuk melakukan transaksi jual beli produk baik barang maupun jasa. Namun transaksi ini dapat juga melalui perantara seperti melalui sarana elektronik seperti telepon, faksimili atau melalui internet. Pasar juga merupakan kumpulan atau himpunan dari para pembeli, baik pembeli nyata maupun pembeli potensial atas suatu produk atau jasa tertentu. Pasar juga mengandung arti adanya kekuatan permintaan dan penawaran terhadap suatu produk.

Abu Yusuf memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga.

Pemahaman saat itu mengatakan bahwa bila tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal dan bila tersedia banyak barang maka harga akan murah. Gambaran grafis dari pernyataan tersebut adalah: <sup>3</sup>



<sup>2</sup> Ensiklopedi, *Ekonomi Keuangan Perdagangan*, (Jakarta: Pradnya Parawita, 1980), Cet. Ke-4, h. 656.

<sup>3</sup> Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. Ke-2, h. 120.

Pemahaman pada zaman Abu Yusuf di atas tentang hubungan antara harga dan kuantitas hanya memperhatikan kurva permintaan.

Dalam literatur kontemporer fenomena yang berlaku pada masa Abu Yusuf dapat dijelaskan dengan teori permintaan. Teori ini menjelaskan hubungan antara harga dengan banyaknya kuantitas yang diminta.

Apabila  $P \uparrow$  maka  $Q \downarrow$  begitu sebaliknya apabila  $P \downarrow$  maka  $Q \uparrow$ . Dari formulasi ini kita dapat menyimpulkan bahwa hukum permintaan menyatakan bila harga komoditi naik maka akan direspon oleh penurunan jumlah komoditi yang dibeli. Begitu juga apabila harga komoditi turun maka akan direspon oleh konsumen dengan meningkatkan jumlah komoditi yang dibeli<sup>4</sup>.

Bila tersedia sedikit barang ( $Q_1$ ) harga akan naik  $P_1$  sehingga terjadi kombinasi titik A, sebaliknya bila tersedia banyak barang ( $Q_2$ ) harga akan turun pada  $P_2$  sehingga terjadi kombinasi titik B.

Abu Yusuf membantah pemahaman yang seperti ini, karena pada kenyataannya persediaan barang sedikit tidak selalu diikuti dengan kenaikan harga. Dan sebaliknya persediaan barang melimpah belum tentu membuat harga akan murah<sup>5</sup>.

Namun demikian ada hal menarik dari apa yang pernah disampaikan Abu Yusuf dalam kitab Al-Kharaj bahwa mahal atau murahnya suatu komoditas tidak bisa ditentukan secara pasti, dimana murah bukan karena melimpahnya barang tersebut dan mahal bukan karena kelangkaannya<sup>6</sup>. Hal ini dinyatakan melalui *statement* beliau “ *mahal dan murah merupakan*

---


<sup>4</sup> *Ibid*, h. 250.

<sup>5</sup> Adiwarman Karim, *op. cit*, h. 121.

<sup>6</sup> Mustafa Edwin Nasution, M.Sc, Dkk, *op. cit*, h. 167.

ketentuan Allah, terkadang makanan melimpah tetapi harga mahal dan terkadang makanan sedikit tapi tetap murah”<sup>7</sup>.

Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Menurut Abu Yusuf dapat saja harga-harga tetap mahal (P3) ketika persediaan barang melimpah (Q3), sementara harga akan murah walaupun persediaan barang berkurang (Q4). Dari pernyataan tersebut di atas tampaknya Abu Yusuf menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara persediaan barang (*supply*) dan harga karena pada kenyataannya harga tidak bergantung pada permintaan saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan penawaran. Oleh karena itu peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan peningkatan atau penurunan permintaan<sup>8</sup>.

Titik C menggambarkan keadaan persediaan barang melimpah (Q3) sementara harganya tinggi (P3). Pada titik D terjadi sebaliknya yakni persediaan barang relatif sedikit (Q4) tetapi harganya rendah (P4).

Dari penjelasan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa hukum penawaran mengatakan bila harga komoditi naik maka akan direspon oleh

---

<sup>7</sup> Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj*, (Bairut: al-Ma'rifah, 1979), h. 48.

<sup>8</sup> Adiwarman Karim, *op. cit*, h. 121.

penambahan jumlah komoditi yang ditawarkan. Begitu juga apabila harga komoditi turun akan direspon oleh penurunan jumlah komoditi yang ditawarkan<sup>9</sup>.

Abu Yusuf mengatakan,

والرخص وللغلاء يد الله تعالى لا يقومان على امر واحد. وكذلك وظفية الد را هم مع  
اسياء كثيرة تدخل في ذلك تفسيرها يطول، وليس الرخص ولغلاء حد يمر ف ولا  
يقام عليه انما هو امر من العياء لا يدري كيف هو. وليس الرخص من كثرة الطعام  
ولا غلاؤ من قلته، انما ذلك امره الله وتضاؤده، وقد يكون الطعام كثيرا غاليا،  
وقديكون قليلا رخيما.

“Tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah (*Sunnatullah*). Kadang-kadang makanan sangat sedikit, tetapi harganya murah”<sup>10</sup>.

Dari sini dapat dipahami bahwa Abu Yusuf menegaskan ada beberapa variabel lain yang berlaku disini, yang bukan hanya karena hukum permintaan dan penawaran. Atau dengan kata lain peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berkaitan dengan penurunan dan peningkatan produksi. Bisa jadi karena adanya distorsi pada distribusi, yang disengaja untuk merusak daya beli masyarakat pada kondisi pasar normal dan terbuka, seperti terjadinya penimbunan barang ataupun lainnya. Untuk itu pada kondisi ini, negara dapat

---

<sup>9</sup> Adiwarmman Karim, *op. cit*, h. 20.

<sup>10</sup> Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj*, (Bairut: al-Ma’rifah, 1979), h. 48.

berperan sebagai pengawas atau regulator yang menjamin kebebasan, kesempurnaan dan keterbukaan pasar<sup>11</sup>.

Abu Yusuf mengatakan bahwa setiap benda yang apabila ditahan (ditimbun) menyebabkan gangguan bagi manusia adalah monopoli. Semakin meningkat kebutuhan orang terhadap barang tersebut semakin besar pula dosa orang yang memonopolinya, terutama adalah bahan makanan, terutama lagi bahan pokok yang mendesak<sup>12</sup>.

Abu Yusuf menentang penguasa yang menetapkan harga. Hasil panen yang berlimpah bukan alasan untuk menurunkan harga panen dan sebaliknya kelangkaan tidak mengakibatkan harganya melambung. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ada kemungkinan kelebihan hasil dapat berdampingan dengan harga yang tinggi dan kelangkaan dengan harga yang rendah<sup>13</sup>.

Argumennya didasarkan pada hadits Rasulullah SAW sehubungan dengan adanya kenaikan harga-harga barang:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! غَلَا السَّعْرُ، فَسَعَّرْنَا! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ.

*Artinya: Dari Anas, ia berkata: Orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, harga telah naik, maka tetapkanlah harga untuk kami". Lalu Rasulullah SAW bersabda, "sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mempersempit, dan memperluas, dan aku berharap*

---

<sup>11</sup> Mustafa Edwin Nasution, *op. cit.*, h. 167.

<sup>12</sup> Yusuf Qardawi, *Norma Dan Etika Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), Cet. Ke-1, h. 191.

<sup>13</sup> Heri Sudarsono, *op. cit.*, h. 152.

*bertemu dengan Allah sedangkan salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezhaliman dalam darah atau harta”*<sup>14</sup>.

Dapat diketahui bahwa para penguasa pada periode itu umumnya memecahkan masalah kenaikan harga dengan menambah suplai bahan makanan dan mereka menghindari kontrol harga. Kecenderungan yang ada dalam ekonomi Islam adalah membersihkan pasar dari praktik penimbunan, monopoli, dan praktik korup lainnya dan kemudian membiarkan penentuan harga kepada kekuatan permintaan dan penawaran. Abu Yusuf tidak dikecualikan dalam hal kecenderungan ini<sup>15</sup>.

## **B. Pasar Yang Islami Menurut Abu Yusuf**

Dalam pandangan Islam pasar merupakan wahana transaksi ekonomi yang ideal<sup>16</sup>. Ajaran Islam berusaha menciptakan suatu keadaan pasar yang di bingkai oleh nilai-nilai syariah, meskipun tetap dalam suasana yang bersaing. Dengan kata lain konsep Islam tentang pasar yang ideal adalah *Perfect Competition Market Plus*, yaitu plus nilai-nilai syariah Islam<sup>17</sup>. Konsep dan kaidah umum dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk memotivasi bergairahnya kegiatan ekonomi melalui mekanisme pasar, yang mana profit bukanlah merupakan tujuan akhir dari kegiatan investasi ataupun bertransaksi. Dalam konsep profit, dalam buku Said Sa'ad Marthon, Al Jaziri menjelaskan “Jual beli yang dilakukan oleh manusia bertujuan untuk mendapatkan profit.

---

<sup>14</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke-2, h. 317.

<sup>15</sup> Adiwarmarman Karim, *op. cit.*, h. 253.

<sup>16</sup> Mawardi, *op. cit.* h. 99.

<sup>17</sup> *Ibid.*,

Sumber kecurangan bisa berasal dari laba yang diinginkan. Setiap penjual dan pembeli berkeinginan untuk mendapatkan laba yang maksimal. Syariah tidak melarang adanya laba dalam jual beli. Syariah juga tidak membatasi laba yang harus dihasilkan. Akan tetapi syariah hanya melarang adanya penipuan, tindak kecurangan, melakukan kebohongan atas kebaikan barang, serta menyembunyikan aib yang terdapat dalam suatu barang”<sup>18</sup>. Dalam konsep ekonomi Islam, proses alokasi harus disesuaikan dengan nilai-nilai syariah yang universal. Norma-norma itu antara lain: persaingan yang sehat (*fairplay*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparancy*) dan keadilan (*justice*)<sup>19</sup>. Untuk menjaga hak-hak pelaku pasar (penjual dan pembeli) dan menghindarkan transaksi yang menyebabkan penyimpangan dalam pasar serta mendorong pasar untuk mewujudkan kemaslahatan individu maupun masyarakat dibutuhkan suatu aturan dan kaidah-kaidah umum yang dapat dijadikan sebagai sandaran.

Aturan-aturan tersebut antara lain:

- a. Wajib menyediakan barang pada pasar, dan membiarkan pemiliknya membawanya sampai pasar, menyediakan sendiri dan mengetahui harganya.

Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi perantara antara produsen dan konsumen, sehingga barang itu tidak menanggung penambahan biaya-biaya melalui bertambahnya tangan yang memutarkannya. Terutama barang-barang kebutuhan sehari-hari. Hal ini bertujuan untuk menjaga

---

<sup>18</sup> Said Saad Marthoon, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2004), Cet. Ke-1, h. 79.

<sup>19</sup> Mawardi, *op.cit.*, h. 107.



kemashlahatan umat. Karena ternyata apabila para pedagang menjual barang di pasar tanpa perantara, setiap individu akan memperoleh manfaatnya dan dapat membeli barang kebutuhannya dengan harga yang patut.

- b. Menyediakan barang di pasar secara jujur, terpercaya, tidak mempermainkan harga dan menambah harganya, sehingga pembeli membeli dengan harga yang lebih baik.


Hal ini harus dilakukan agar tidak terjadi penganiayaan terhadap konsumen, apabila terjadi dan konsumen itu mengetahui hal tersebut, ia akan merasa sebagian uangnya telah diambil oleh penjual.

Maksud di atas menunjukkan bahwa pasar itu harus berjalan sesuai dengan ketentuan Islam. Yakni haramnya menganiaya dengan jalan tidak berlaku jujur, dengki dan mempermainkan harga. Islam juga melarang menjual suatu barang lebih dari penjualan saudaranya, sebab itu akan menimbulkan pelanggaran hak pada pembeli atau konsumen. Hal ini akan merusak kepercayaan antara penjual dan pembeli, menimbulkan dendam dalam hati, juga menyalakan api permusuhan dan kemarahan. Hal tersebut ini tidak di ridhoi oleh Allah SWT. Untuk itu segala kegiatan yang dilakukan dengan jalan yang baik.

- c. Adil dalam menetapkan ukuran, timbangan dan takaran, sehingga hak-hak kedua belah pihak dapat terpenuhi dan tercegah dari kecurangan-kecurangan dan penganiayaan<sup>20</sup>.

Islam sangat menaruh perhatian terhadap kecocokan ukuran, kesempurnaan takaran dan timbangan, serta menjauhkan kecurangan. Sebab dalam ketetapan ukuran dan timbangan itulah terletakny kemandapan Muamalah dan tegaknya keadilan dalam masyarakat, karena ada tumbuhnya kepercayaan di antara manusia.

Kemudian Allah mengancam orang-orang yang curang dalam takaran timbangan. Seperti firman-Nya dalam surat al-Muthaffin ayat 1-6.



Artinya:

1. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang,
2. (yaitu) Orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi
3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi,
4. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan,
5. Pada suatu hari yang besar,
6. (yaitu) Hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?. (Qs. al-Muthaffifin: 1-6)<sup>21</sup>.

<sup>20</sup> Said Sa'ad Marthon, *op. cit*, h. 80.

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 583.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam melaksanakan aktivitas pasar, para pedagang harus berlaku adil dan jujur, khususnya mengenai timbangan takaran. Hal ini bertujuan agar pasar menjadi medan sosial yang mempunyai nilai moral yang tinggi dan dapat mewujudkan kemaslahatan hidup bersama.

Ajaran Islam tidak hanya mengatur tentang mekanisme pasar, transaksi dan perdagangan, namun Islam juga menyediakan mekanisme pengawasan (pengawasan pasar) agar tercipta *law enforcement* (pelaksanaan hukum) terhadap aturan-aturan tersebut. Lembaga yang bertugas dalam mengawasi pasar adalah hisbah.

Untuk menjaga keberlangsungan pasar secara normal dan tetap dapat mewujudkan kemaslahatan hidup masyarakat diperlukan suatu lembaga yang mengawasi kegiatan secara optimal. Lembaga tersebut berkewajiban mengamati mekanisme pasar dan menjaga dari praktek penimbunan (*ikhtikar*) penipuan dan praktek ribawi maupun tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya distorsi pasar. Selain itu, lembaga tersebut mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi kepada para pelaku pasar yang melakukan penyimpangan atas kaidah dan aturan yang telah ditetapkan.

Praktek pengawasan pasar telah dilaksanakan oleh Rasullulah dengan terjun langsung ke dalam pasar. Dalam operasionalnya Rasul mengelilingi pasar sambil melakukan pembenahan terhadap berbagai tindakan penyimpangan dalam pasar<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup> Sa'id Saad Marthon, *op cit*, h. 90.

Abu Yusuf mendeskripsikan fungsi hisbah dalam perdagangan dan hal-hal yang bersifat komersial dan industri sebagai berikut: hisbah berfungsi melakukan pengecekan timbangan dan takaran, kualitas barang yang ditawarkan untuk dijual, kejujuran dalam transaksi dan pengawasan kebaikan dan kesopanan dalam masalah penjualan dan secara umum penegakan perilaku masyarakat secara umum<sup>23</sup>.

Dalam mewujudkan pasar yang Islami suatu pasar merupakan refleksi dari kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, Islam mengatur bagaimana keberadaan suatu pasar tidak merugikan antara yang satu dengan yang lain<sup>24</sup>.

Konsep di atas menentukan bahwa pasar Islami harus bisa menjamin adanya kebebasan pada masuk atau keluarnya sebuah komoditas di pasar, berikut perangkat faktor-faktor produksinya. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin adanya pendistribusian kekuatan ekonomi dalam sebuah mekanisme yang proporsional. Otoritas pasar tidak bisa membatasi elemen pasar pada peran industri tertentu atau sejumlah industri tertentu, karena hal ini hanya akan membawa kepada adanya perilaku monopolistik. Pada kondisi monopolistik produktifitas sebuah industri dapat dibatasi untuk kepentingan kenaikan harga ataupun lainnya.

Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an dengan jelas bahwa transaksi perdagangan harus dilakukan atas dasar "*taradin*" yaitu dari sisi harga harus ditentukan oleh adanya kerelaan antara penjual dan pembeli. Penentuan harga

---

<sup>23</sup> S.M, Yusuf, *Ekonomi Justice Indonesia Islam*, (Lahore: Sh. Muhammad Asyraf, 1971), h. 96.

<sup>24</sup> <http://www.PemikiranAbuYusuf.Com>. 2010/03/Agustianto

diawal hanyalah suatu bentuk untuk menjamin terjadinya *taradin* tersebut, bukan merupakan mekanisme baku. Pasar Islam tidak bisa menerima adanya kepentingan relatif sejumlah barang tertentu. Hal ini dikarenakan kekayaan dan pendapatan harus terdistribusikan secara normal dan optimal antara setiap anggota komunitas, instrumen harga kemudian akan menggiring pengelompokan atau pengklasifikasian konsumen dari kemampuan belinya. Dari sinilah seharusnya penumpukan dan pendistribusian barang dan jasa akan dibatasi besarnya oleh instrumen harga<sup>25</sup>.

Pendapat umum tentang pasar pada masa itu mereka menganggap bahwa mahal dan murahnya suatu barang disebabkan karena keterlimpahan barang. Mereka hanya melihat bahwa hasil panen yang melimpah dapat menyebabkan harga melambung tinggi.

Menurut MN. Siddiqi, pernyataan Abu Yusuf harus diterima sebagai pernyataan hasil pengamatannya saat itu, yakni keberadaan yang sama antara melimpahnya barang dan tingginya harga serta kelangkaan barang dan harga rendah<sup>26</sup>.

Adapun menurut Ibnu Taimiyah dengan yakin mengatakan bahwa harga memang dibentuk oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Maka dengan tegas ia membantah ketika masyarakat dizamannya menganggap, kenaikan harga adalah hasil kejahatan atau tindak ketidakadilan dari penjual. Bisa jadi kenaikan harga adalah karena penawaran yang turun akibat inefisiensi (*tidak efisien*) produksi, penurunan impor atau juga tekanan pasar. Jika penawaran

---

<sup>25</sup> Mustafa Edwin Nasution, M.Sc, Dkk, *op. cit*, h. 167.

<sup>26</sup> Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Persepektif Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 2005), Cet. Ke-1, h. 354.

turun sedangkan permintaan meningkat maka harga akan naik, begitu pula sebaliknya. Besar kecilnya perubahan harga sangat tergantung pada kekuatan tarik menarik antara penawaran dan permintaan itu. Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, maka kenaikan harga kehendak Allah.

Ibnu Taimiyah menentang peraturan yang berlebihan ketika kekuatan pasar secara bebas sedang bekerja untuk menentukan harga yang pas. Ia juga merekomendasikan bila penjual melakukan penimbunan dengan maksud untuk menjual dengan harga yang lebih tinggi ketimbang harga normal, padahal orang-orang membutuhkan barang itu, maka penjual diharuskan menjualnya pada harga ekuivalen. Ia juga mengatakan, pemerintah juga harus melarang monopoli pada komoditas yang merupakan bahan pokok buat kehidupan. Pada intinya Ibnu Taimiyah tetap berpikiran bahwa pemerintah wajib intervensi ketika terjadi kenaikan harga semu<sup>27</sup>.

Sedangkan pemikiran Ibnu Khaldun agak berbeda. Ia sudah membedakan komoditas sebagai barang kebutuhan pokok, semakin meningkat populasi maka barang kebutuhan pokok akan diprioritaskan pengadaanya sehingga harganya pun turun. Sedangkan barang mewah berkembang sejalan dengan perkembangan gaya hidup masyarakat. Populasi yang meningkat akan mengubah gaya hidup, sehingga harga barang mewah meningkat<sup>28</sup>.

Agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik, maka nilai-nilai moralitas mutlak harus ditegakkan. Secara khusus nilai moralitas yang mendapat perhatian penting dalam pasar adalah persaingan yang sehat,

---

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 187-188.

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 188.

kejujuran, keterbukaan dan keadilan. Nilai-nilai moralitas ini memiliki akar yang kuat dalam ajaran Islam, sebagaimana dicantumkan dalam berbagai ayat al-Qur'an. Untuk itulah Rasulullah telah menetapkan beberapa larangan terhadap praktik-praktik bisnis negatif yang dapat mengganggu mekanisme pasar yang Islami.

Sistem pasar yang islami menurut Abu Yusuf ialah penentuan harga dilakukan kekuatan-kekuatan pasar yaitu kekuatan *demand* dan *supply*, bertemunya antara *supply* dan *demand* ini harus terjadi secara rela dengan tingkat harga tertentu. Sesuai dengan perintah al-Qur'an surat an-nisa ayat 29.

Dapat dilihat bahwa pemikiran Abu Yusuf menggambarkan adanya batasan-batasan tertentu bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan harga. Islam tidak hanya mengatur tentang mekanisme pasar, transaksi dan perdagangan, namun Islam juga menyediakan mekanisme pengawasan pasar agar tercipta pelaksanaan hukum terhadap aturan-aturan tersebut.

Dalam hal pelanggaran terhadap kecurangan dalam bidang pelaksanaan transaksi jual beli di pasar, penulis berpendapat bahwa keadaan pasar saat ini masih banyak terjadi kecurangan dan penipuan yang dilakukan oleh penjual dan mungkin juga oleh pembeli.

Abu Yusuf menganut sistem non liberal karena dia tidak mementingkan diri sendiri, beliau juga mementingkan orang lain. Menurut Abu Yusuf hak untuk ikut campur (intervensi) dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh negara, baik untuk mengawasi kegiatan ini maupun untuk

mengatur/melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu.

Abu Yusuf memandang perlu keterlibatan (intervensi) negara dalam aktifitas ekonomi dalam rangka melindungi hak-hak rakyat/masyarakat luas dari ancaman kezaliman para pelaku bisnis yang ada, dan untuk kepentingan manfaat yang lebih besar.

Dengan melihat dari bagaimana kebijakan Abu Yusuf dalam hal Ekonomi, menunjukkan bahwa perkembangan pemikiran Ekonomi dalam Islam telah memberikan suatu pencerahan.

Melihat dari bagaimana pendapat Abu Yusuf tentang harga memberikan kesimpulan bahwa sistem ekonomi yang ada belum tentu bisa diterima, tergantung pada situasi yang terjadi pada suatu tempat.

Dengan pemikiran ekonomi Abu Yusuf ini hendaklah dapat mendorong kita untuk menjadi umat yang menghubungkan antara agama dan ekonomi, karena hal yang berhubungan dengan kegiatan manusia tersebut telah dijelaskan hukumnya di dalam al-Qur'an dan Hadist. Selain mendapat kesejahteraan di dunia, kita juga akan mendapat kesejahteraan di akhirat juga. Kesejahteraan (mashlahah itu terbagi dalam dua komponen yaitu: manfaat dan berkah). Yang mana berkah tersebut dapat diperoleh dengan menerapkan prinsip dan nilai Islam dalam kegiatannya.

Penulis tidak sependapat dengan teori tentang harga yang diungkapkan oleh Abu Yusuf apabila direalisasikan dengan keadaan sekarang, karena kita bisa melihat bagaimana pasar yang berkembang di daerah kita yang mana



apabila barang itu sedikit maka harga akan mahal dan sebaliknya apabila barang itu banyak maka harga akan murah. Kita lihat sekarang, pasar yang ada masih banyak melakukan hal-hal yang dapat merusak pasar, seperti mengurangi timbangan, sehingga akan mengakibatkan terjadinya kerugian dari pihak pembeli dan akan menguntungkan pihak pedagang. Dalam hal ini pemerintah harus mengawasi jalannya mekanisme pasar agar tetap dapat berlangsung dan terhindar dari praktik-praktik bisnis negatif yang dapat mengganggu mekanisme pasar.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa:

##### **1. Mekanisme pasar menurut Abu Yusuf dalam kitab al-Kharaj**

Dalam hal mekanisme pasar Abu Yusuf memberikan pandangan yang berbeda dengan pendapat umum, dimana harga mahal bukan berarti terdapat kelangkaan barang dan harga yang murah bukan berarti jumlah barang melimpah, tetapi ada variabel lain yang menentukan pembentukan harga. Abu Yusuf juga menentang penguasa menetapkan harga. Namun Beliau juga membolehkan intervensi harga di pasar dalam keadaan tertentu.

Abu Yusuf mengatakan bahwa tingkat harga tidak hanya bergantung pada permintaan semata namun juga pada kekuatan penawaran. Oleh karena itu, kenaikan atau penurunan tingkat harga tidak harus selalu berhubungan dengan kenaikan dan penurunan produksi saja.

##### **2. Pasar yang Islami menurut Abu Yusuf**

Menurut Abu Yusuf pasar yang islami itu menjelaskan mengikuti prinsip mekanisme pasar dengan memberikan kebebasan yang optimal bagi para pelaku di dalamnya, yaitu produsen dan konsumen.

Untuk menjamin terciptanya harga pasar yang adil maka penguasa harus membersihkan pasar dari unsur penimbunan, monopoli dan korupsi,

hasilnya harga yang terbentuk betul-betul murni dari kekuatan permintaan dan penawaran.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang di sampaikan atau di kembangkan oleh penulis dalam karya tulis ini adalah:

1. Di harapkan dengan adanya karya ilmiah ini seluruh insan akademi dapat lebih memahami pemikiran Abu Yusuf tentang Pasar.
2. Kemudian bagi para cendikiawan muslim hendaknya dapat meneliti lebih lanjut pendapat-pendapat lain dari Abu Yusuf agar dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman serta pendapat lain tentang teori masa kini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Yusuf, *kitab Al-Kharaj*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1979), Cet. Ke-1.
- Abu Khalil Syauqi, *Harun Ar-rasyid Amir Para Kalifah dan Raja Tertanggung didunia*, (Jakarta: Pustaka al kausar, 2006), Cet. Ke-1
- Abdul Mannan, Muhammad, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, (Terj Drs. M. Nastangin, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf , 1993), Cet. Ke-1, Edisi ke-1
- Abdurachman, *Ensiklopedi, Ekonomi Keuangan Perdagangan*, (Jakarta: Pradnya Parawita, 1980), Cet. Ke-4.
- Depag RI, *al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Rajawali Pers, 2005), Cet. Ke-3.
- Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Khahab*, (Khalifa: Pustaka Al-Kautsar Group, 2006), Cet. Ke-1.
- Edwin Nasution, Mustafa Dkk, *Panganalan Eksklusif Ekonomi mIslam*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. Ke-2.
- Ensiklopedi, *Ekonomi Keuangan Perdagangan*, (Jakarta: Pradnya Parawita, 1980), Cet. Ke- 4.
- K. Lubis, Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), Edisi 1, Cet. Ke-1.
- Karim A. Adiwarmn, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Edisi ketiga.
- \_\_\_\_\_, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Edisi Ketiga.
- \_\_\_\_\_, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Edisi Ke-2.
- Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau Graha UNRI PRESS, 2007), Edisi Ke-1.
- Mujahiddin, Ahmad, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Edisi Ke-1.

- Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 2004), Cet. Ke-1.
- Nashiruddin Al-Albani, Muhammad, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke-2.
- Nejatullah Shidiqi, Muhammad, *Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: LIPMM, 1986), Cet. Ke-1.
- Sa'ad Marthoon, Said, *Ekonomi Islam Ditengah Krisis Global*, Terjemahan Ahmad Ikhrom, (Jakarta: Zikrum Hakim, 2004), Cet. Ke-1
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2002), Cet. Ke-1.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), Cet. Ke-1
- T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro*, (Yogyakarta: Kanisus, 1994), Cet. Ke-2.
- Winardi, *Capita Selecta, Pengantar Teori Ekonomi*, (Jakarta: Pradnya Parawita, 1980), Cet. Ke-3.
- Yogi, *Ekonomi Manajerial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Edisi Ke-2, Cet. Ke-2.
- Qardawi, Yusuf, *Norma Dan Etika Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), Cet. Ke-2.

**SUPREHATEN** dilahirkan di Siak Sri Indrapura tepatnya desa Belading tanggal 14 Juni 1988. Lahir dari pasangan **Tambir** dan **Jumiatusun** dan merupakan anak kelima dari lima bersaudara.

Panulis memulai pendidikan formal di SD N 035 Belading dan tamat pada tahun 1999. Setelah tamat dari Sekolah Dasar penulis melanjutkan pendidikan di SLTP N 4 Persada Dharma Sabak Auh dan tamat pada tahun 2002, dan selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMA N 1 Sungai Apit dan tamat pada tahun 2005.

Pertengahan 2005 tepatnya pada bulan Juli penulis meneruskan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau, penulis memilih Jurusan Perbankan Syariah, Diploma Tiga (D3) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, pada bulan Februari-Maret 2008 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada Asuransi Bumitera 1912 Kantor Cabang Syariah Pekanbaru. Setelah PKL penulis mengajukan Laporan Akhir dengan judul “ **Pandangan Nasabah Terhadap Program Asuransi Mitra Sakinah Pada PT. AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Pekanbaru.** Penulis menyelesaikan pendidikan D3 Perbankan Syariah selama 3 tahun (2008).

Pada awal September 2008 penulis melanjutkan pendidikan S1 pada Fakultas yang sama dengan mengambil Jurusan Ekonomi Islam selama 2 tahun dengan judul skripsi “**PEMIKIRAN ABU YUSUF TENTANG PASAR DALAM KITAB AL-KHARAJ**” dibawah bimbingan Bapak **M. Ihsan, M.Ag.** Berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum pada tanggal 22 Juni 2010 dinyatakan “**LULUS**” dengan predikat “**SANGAT MEMUASKAN**” dan menyandang gelar sarjana Ekonomi Islam (S.E.I).